

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Dasar Hukum: Penugasan Pejabat *Liason Officer* (LO) sesuai Surat Perintah Dirjen Pothan Kemhan Nomor SPRIN/97/I/2015 tanggal 21 Januari 2015

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1.	Surat Penetapan Sebagai Industri Pertahanan (SP)	<p>a. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan</p> <p>b. Permenhan Nomor : PER/14/M/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Perizinan untuk Produksi, Ekspor/Impor dan Agen/Distributor Barang/Jasa Militer di Lingkungan Dephan/TNI → dalam proses Revisi menjadi Pedoman dan Tata Cara penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, dan Ekspor/Impor Alpalhankam</p> <p>c. PMK No. 212/PMK.011/2011 tentang Perubahan PMK No. 107/PMK.04/2009 tentang pembebasan BM atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan militer & Kepolisian termasuk Suku Cadang, serta Barang & bahan untuk keperluan</p>	<p>a. Surat permohonan kepada Menhan Up. Dirjen Pothan Kemhan</p> <p>b. Telah mendapat Surat Penetapan sebagai Industri Pertahanan dari Kemhan;</p> <p>c. Syarat Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berbadan hukum (PT); 2) NPWP, SKT Pajak; SPP Kena Pajak; SPT & Surat Setoran Pajak dan bukti penyelesaian Pajak 3 tahun terakhir kecuali badan usaha (BU) baru berdiri; 3) tidak sedang dalam proses hukum/daftar hitam; 4) memiliki fasilitas produksi, produksi, infrastruktur, sarana prasarana SSI bidang; 5) bukti adanya bahan baku; 6) Syarat teknis SSI bidang & sub bidang, serta SDM terdidik/terlatih dan bersertifikat SSI bidang; 7) Surat keterangan tidak pailit dari PN/Niaga setempat; 8) Surat pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan modal; b. kemampuan sedia bahan baku 	<p>15 (lima belas) hari kerja dilaksanakan secara paralel dengan Perizinan Produksi, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan → Disposisi utk diproses 2. Pemeriksaan administrasi oleh Tim verifikasi 3. Pelaksanaan verifikasi lapangan ke Industri 4. Penerbitan laporan dalam bentuk BA 5. Usulan penetapan kepada Dirjen Pothan → Disposisi 6. Penerbitan Surat Penetapan sebagai Industri Pertahanan

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		Hankamneg	utama produksi; c. Tunduk pada Peraturan perundang-undangan; d. Tidak membuat /memproduksi barang militer yg dilarang oleh UU dan tidak akan digunakan di luar Kemhan/TNI; e. keabsahan dokumen; f. telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat (dalam BA).	
2.	Penerbitan Izin Produksi	Permenhan Nomor PER/14/M/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Perizinan untuk Produksi, Ekspor/Impor dan Agen/Distributor Barang/Jasa Militer di Lingkungan Dephan/TNI → dalam proses Revisi menjadi Pedoman dan Tata Cara penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, dan Ekspor/Impor Alpalhankam	a. Telah mendapat Surat Penetapan sebagai Industri Pertahanan dari Kemhan; b. Memenuhi syarat penetapan Indhan. c. memiliki <i>business plan</i> ; d. memiliki standar mutu yang ditetapkan untuk produk yang dihasilkan; dan e. memiliki kemampuan <i>after sales service</i> .	15 (lima belas) hari kerja, dilaksanakan secara paralel dengan permohonan penetapan sebagai Industri Pertahanan, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pemeriksaan administrasi oleh Tim verifikasi 3. Pelaksanaan verifikasi lapangan ke Industri 4. Penerbitan lapaoran dalam bentuk BA 5. Usulan penetapan kepada Dirjen Pothan → Disposisi 6. Penerbitan Surat Penetapan sebagai Industri Pertahanan
3.	Penerbitan Izin Ekspor	Permenhan Nomor : PER/14/M/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Perizinan untuk Produksi, Ekspor/Impor dan Agen/Distributor Barang/Jasa Militer di Lingkungan Dephan/TNI → dalam proses Revisi menjadi Pedoman dan	a. Mengajukan Permohonan pada Menteri u.p. Dirjen Pothan dilengkapi FC dokumen : 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akte Perubahan. 2. SIUP yang masih berlaku; 3. NPWP dan wajib pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan ekspor kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pemeriksaan administrasi oleh Tim verifikasi 3. Pengajuan SC kepada Sintel Mabes TNI 4. Mabes TNI akan mengajukan permohonan konfirmasi negara tujuan ekspor kepada Bais TNI yg

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		Tata Cara penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, dan Ekspor/Impor Alpalhankam	4. Surat Penetapan (SP) Industri Pertahanan; dan 5. Surat Izin Produksi (SIP) Kemhan. b. <i>End User Certificate</i> (EUC) dari pengguna dan disetujui (<i>diendorse</i>) oleh Athan/Perwakilan Indonesia di negara setempat; c. memiliki sertifikat Pengguna Akhir yang lolos verifikasi oleh Kemhan dan Kemlu untuk aspek Politik Luar Negeri (Polugri). d. menyebutkan negara tujuan; e. memiliki dokumen materiil serta gambar produk yang akan diekspor; f. sertifikat kelaikan oleh Institusi Kelaikan Kemhan; g. <i>Certificate of Original</i> (CoO) yang diterbitkan oleh pabrikan; dan h. memiliki <i>invoice/packing list</i> dari Badan Usaha dan/atau <i>Forwarder</i> .	diteruskan kepada Athan RI, termasuk pengecekan EUC oleh Pengguna di negara tujuan 5. Rekomendasi SC dari Mabes TNI terbit 6. Usulan pemberian izin ekspor kepada Dirjen Pothan → Disposisi 7. Penerbitan Surat izin Ekspor oleh Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menhan
4.	Penerbitan Izin Impor	Permenhan Nomor : PER/14/M/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang Rekomendasi Perizinan untuk Produksi, Ekspor/Impor dan Agen/Distributor Barang/Jasa Militer di Lingkungan Dephan/TNI → dalam proses Revisi menjadi Pedoman dan Tata Cara penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, dan Ekspor/Impor Alpalhankam	a. berbadan hukum (PT); b. telah ditetapkan sebagai Industri Pertahanan; c. memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Alpalhankam; d. memiliki Angka Pengenal Importir (API) untuk jasa pemeliharaan Alpalhankam; e. memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak tiga tahun terakhir; f. <i>End User Certificate</i> dari pengguna; g. menyebutkan negara asal barang; h. Rencana Impor Barang (RIB) yg disahkan Athan RI di negara asal; i. dokumen materiil serta gambar yang	10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin impor kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pemeriksaan administrasi oleh Tim verifikasi 3. Pengajuan SC kepada Sintel Mabes TNI 4. Mabes TNI akan mengajukan permohonan konfirmasi negara pengekspor (Produsen) kepada Bais TNI yg diteruskan kepada Athan RI, termasuk penerbitan EUC oleh Pengguna. 5. Rekomendasi SC dari Mabes TNI terbit 6. Usulan pemberian izin impor kepada Dirjen Pothan → Disposisi

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>diperlukan;</p> <p>j. tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan</p> <p>k. SC yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Asintel Panglima TNI.</p>	<p>7. Penerbitan Surat izin Impor oleh Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menhan</p>
5.	Penerbitan Izin Badan Usaha Bahan Peledak (BU Handak) Produksi	<p>a. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak Komersial</p> <p>b. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak</p>	<p>Terlampir (Link)</p>	<p>10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin sebagai BU Handak Produksi kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Inter-kementerian (interkem) 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Kepmen izin sebagai BU Handak oleh Menhan
6.	Penerbitan Izin BU Handak Pengadaan (Impor)	<p>c. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak Komersial</p> <p>d. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak</p>	<p>Terlampir (Link)</p>	<p>10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin sebagai BU Handak Pengadaan (Impor) kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Interkem 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Kepmen sebagai BU Handak Pengadaan (Impor) oleh Menhan

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
7.	Penerbitan Izin BU Handak Pendistribusian	e. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak Komersial f. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak	Terlampir (Link)	10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin sebagai BU Handak Distribusi kepada Dirjen Potthan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Interkem 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Kepmen izin sebagai BU Handak Distribusi Menhan
8.	Penerbitan Izin BU Handak Pergudangan	g. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak Komersial h. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak	Terlampir (Link)	10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin sebagai BU Handak Pergudangan kepada Dirjen Potthan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Interkem 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Kepmen izin sebagai BU Handak Pergudangan oleh Menhan
9.	Penerbitan Izin BU Handak Jasa Peledakan	i. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak		10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan izin sebagai BU Handak Jasa Peledakan kepada Dirjen Potthan dengan menyertakan persyaratan.

No.	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		Komersial j. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak	Terlampir (Link)	→ Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Interkem 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Kepmen izin sebagai BU Handak Jasa peledakan Menhan
10.	Penerbitan Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa (NC)	k. Juklak No : Juklak/46/XII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BU Handak Komersial l. Permenhan No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Handak	Terlampir (Link)	10 (sepuluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut : 1. Pemohon/industri mengajukan permohonan Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar NC kepada Dirjen Pothan dengan menyertakan persyaratan. → Disposisi utk diproses 2. Pembentukan Tim Interkem 3. Proses verifikasi data 4. Dituangkan dalam BA. 5. Usulan dan saran kepada Menhan berdasarkan hasil Interkem, dan jika diperlukan diadakan peninjauan lapangan → Disposisi 6. Penerbitan Surat Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar NC oleh Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menhan